



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022
- PERTAMA** : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan sesuai jabatannya di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus yang meliputi :
- Pengarah
- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim;
 - b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tim.
- Penanggung jawab
- a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
 - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satuan tugas.

- Ketua
- a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
 - c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap satuan tugas;
 - d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.
- Sekretaris
- a. Membantu ketua dalam tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
 - b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 - c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim;
 - d. Menghimpun laporan pelaksanaan tim;
 - e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim;
- Anggota
- a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dalam satu tahun anggaran;
 - b. Melaksanakan penginputan kartu kendali setiap bulan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi;

KETIGA : Masa kerja satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan selama satu tahun;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
pada Tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Tentang : Penunjukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
Nomor : 80 Tahun 2022
Tanggal : 17 Maret 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Angga Lazuardy, SE	Ketua KPU Tanggamus	Pengarah
2.	Edy Berdiansyah, SP	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
3.	M. Firdaus Ananto, S.I.P, M.M.	Sekretaris KPU Tanggamus	Penanggung jawab
4.	Banatul Khoiriyah, S.Ag	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5.	Syaiful Ula, S.I.P	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris
6.	Rani Maryeni Arlan, SE, M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Mary Yance, S.E.	Pelaksana	Anggota
8.	Sukandar	Pelaksana	Anggota
9.	Revi Mandala	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung
pada Tanggal : 17 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

Ttd

ANGGA LAZUARDY